

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memegang konsep sebagai negara hukum seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain.¹

Konsep Indonesia sebagai negara hukum, tentu saja agar keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang atau pemerintah dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan, agar tidak ada siapapun yang dapat bertindak secara sewenang-wenang. Berkaitan juga dengan asas persamaan dihadapan hukum yang merupakan prinsip dasar dari konsep negara hukum yaitu semua orang dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama dan setiap orang berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan atas seluruh hak dan kewajibannya sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah dijelaskan diatas, bahwa setiap warga negara memiliki haknya untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara, begitu juga seorang warga binaan masyarakat yang merupakan pelaku pelanggar hukum juga memiliki hak asasi untuk mendapat hal yang

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 1, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

serupa. Sistem pemasyarakatan sebagai perlindungan terhadap narapidana dan warga binaan masyarakat juga harus mengalami perubahan.²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang disebut dengan pencabutan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan bentuk pemenjaraan ini sebagai pelanggaran berat. Hukuman penjara biasanya dilakukan di ruangan tertentu.³ Penderitaan yang dialami oleh narapidana tersebut karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana sehingga hakim memberikan hukuman tersebut dan narapidana harus berada di Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi warga binaan sampai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan putusan hakim.

Selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana akan mendapatkan pembinaan serta berbagai hak lainnya yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi petugas pemasyarakatan (UPT) dalam menjalankan tugas mereka. Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.

Warga binaan tidak hanya mendapatkan hak-hak dasar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Beberapa contoh hak dasar tersebut antara lain adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, hak atas layanan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, dan hak dasar lainnya. Selain itu, ada juga hak khusus yang hanya bisa diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Hak-hak yang dimaksud antara lain meliputi remisi, asimilasi, cuti untuk menjenguk atau

² Anggian Cassilas and Rugun Romaida Hutabarat, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan" 6, no. 2 (2024): 2, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1504>.

³ Maya Safira, dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020).

dijenguk keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta berbagai hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa setiap narapidana atau warga binaan yang memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapatkan remisi, tanpa terkecuali. Istilah "tanpa terkecuali" berarti semua narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan remisi, tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan, kecuali jika hak tersebut dicabut melalui putusan pengadilan. Adapun persyaratan yang dimaksud dalam ayat tersebut mencakup berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan penurunan tingkat risiko.⁴

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat melalui proses pembinaan dan pembimbingan, agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku, meningkatkan kualitas diri, serta mengembangkan keterampilan yang berguna untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Remisi ini diberikan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.⁵

Dengan memberikan penghargaan, warga binaan akan bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dijadikan warga binaan sebagai penyemangat dalam bekerja di Lembaga Pemasyarakatan. Namun tentunya penghargaan tersebut harus benar-benar dikaji dan dipertimbangkan ketika akan diberikan kepada warga binaan. Penghargaan harus diberikan kepada warga binaan yang benar-benar

⁴ Abdul Bari Azed, Muhammad Muslih, and Fadly Marliansyah, "Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak" 15, no. 2 (2023): 287, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.514>.

⁵ dkk Rika Widianita, *Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan*, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, vol. VIII, 2023, 5.

sepantasnya memperoleh penghargaan tersebut. Selain pemberian penghargaan, petugas pemasyarakatan juga memberikan sanksi hukuman kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan narapidana adalah tidak memberikan izin cuti, atau kunjungan keluarga kepada warga binaan.⁶

Warga binaan yang ingin mendapat remisi harus memenuhi persyaratan yang harus dijalankan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, mengenai ketentuan syarat dan tata cara pemberian remisi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, lalu kebijakan terbaru juga dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, kebijakan terbaru ini memiliki fokus yang khusus terhadap narapidana kasus berat seperti terorisme.

Dalam implementasi di Lapangan terdapat hambatan yang muncul dalam pemenuhan remisi yaitu faktor sarana dan prasarana karena faktanya di lapangan sering ditemukan Lapas yang kelebihan kapasitas warga binaan dan tidak sesuai dengan petugas Lapas yang seringkali kekurangan SDM. Sehingga dalam penilaian warga binaan untuk syarat remisi dikatakan kurang efektif karena kelebihan kapasitas warga binaan tetapi kekurangan petugas untuk mengawasi serta menilai warga binaan di Lapas.

Fakta di lapangan tersebut, didukung dengan adanya penelitian milik **Radina Arpandi dan Ahmad Baihaqi** dengan judul penelitian “Kinerja Petugas Dalam Pengawasan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara” yang mengungkapkan bahwa, Proses penambahan petugas yang harus melalui persetujuan pemerintah pusat menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, sehingga berdampak pada efektivitas pengawasan. Kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan narapidana kurang optimal. Beban kerja

⁶ Samahati Zega et al., “Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli,” Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 7, no. 2 (2024): 3322, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

petugas yang ada meningkat, memaksa mereka untuk melakukan beberapa tugas sekaligus, yang dapat menurunkan kualitas pengawasan.⁷

Permasalahan lain didukung dengan adanya penelitian terdahulu milik **Pratisha** dengan judul penelitian “Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan)”. Bahwa sistem penilaian warga binaan oleh petugas Lapas yang masih berdasarkan penilaian manual atau tulis tangan, dikarenakan menurut penelitian terdahulu menjelaskan perlu adanya peningkatan dalam penyediaan sarana untuk menghitung remisi, dengan tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan memanfaatkan teknologi canggih. Salah satunya adalah melalui sistem komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk melakukan perhitungan remisi secara otomatis. Dengan sistem ini, proses pemberian remisi menjadi lebih mudah karena data narapidana sudah tersimpan secara rinci dan terorganisir, sehingga mempermudah aplikasi dalam menghitung remisi bagi setiap narapidana.⁸ Sehingga pada faktanya di lapangan dengan hambatan tersebut menyebabkan penilaian terhadap warga binaan tidak tersusun dengan baik atau berantakan karena ada beberapa data yang bisa hilang karena penilaian dilakukan dengan manual atau menggunakan kertas sehingga data mudah tercecer.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti di bidang hukum terkait sistem pemasyarakatan, khususnya dalam penerapan remisi dengan judul penelitian **“Efektivitas Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan”**.

⁷ Radina, Arpandi, and Ahmad Baihaqi, “Kinerja Petugas Dalam Pengawasan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 3 (2024): hlm. 652, <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/829/668>.

⁸ Pratistha, “Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Tabanan),” *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 488, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penerapan remisi bagi warga binaan menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penerapan remisi bagi warga binaan menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuningan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis uraikan baik secara teoritis ataupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dan menambah kepustakaan dibidang hukum pidana yang kaitannya dalam pemenuhan hak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya pemenuhan remisi.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah kepustakaan mengenai sistem pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat, diharapkan mampu memberikan pembelajaran mengenai hukum pidana dan khususnya mengenai pemenuhan hak bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat bersama-sama memperhatikan pemenuhan hak bagi warga binaan.

- b. Kegunaan penelitian bagi instansi terkait, diharapkan bisa menjadikan sebagai acuan untuk selalu melihat dan sesuai dengan aturan dalam penerapan hak bagi warga binaan agar selalu terpenuhi sebagai mana mestinya seperti yang telah diatur.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Didalam konsep negara hukum *the Rule of Law* terdapat konsep *Rule by Law* atau biasa disebut konsep tindakan negara harus berdasarkan hukum yang memiliki arti bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi praktek atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, menurut **Brian Z Tamanaha** *Rule by Law* terdapat pada versi formal dari *the Rule of Law* dan konsep *Rule by Law* sangat populer digunakan oleh negara-negara modern.⁹

Plato mengetengahkan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Dalam *nomoi* **Plato** mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Sementara **Aristoteles** mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada *polis*. Menurut **Aristoteles**, yang seharusnya memimpin dalam suatu negara bukanlah manusia secara pribadi, melainkan keadilan dan pemikiran yang bijak. Suatu hukum dinilai baik atau buruk berdasarkan nilai kesusilaan. Oleh karena itu, manusia perlu dididik agar menjadi warga negara yang bermoral, beretika, dan pada akhirnya memiliki sifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka akan terwujudnya suatu konsep negara hukum, karena negara memiliki tujuan yaitu kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.¹⁰

⁹ M. H. Wijaya, "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum *The Rule Of Law*," 2016, 4.

¹⁰ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019).

Konsep **Immanuel Kant** tentang negara hukum terus berkembang dan pada gilirannya mendapatkan koreksi dan penyempurnaan dari **Friedrich Julius Stahl** yang menggambarkan bahwa negara hukum bertujuan melindungi HAM dan membatasi kekuasaan negara atau penguasa melalui pembagian kekuasaan sebagaimana diajarkan trias politika, pembatasan kewenangan dan kekuasaan pemerintah dilakukan melalui Undang-Undang, dan terakhir jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.¹¹

Menurut **Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin** ada 4 ciri utama dari negara hukum Pancasila, yaitu meliputi:

- 1) Hukum sebagai panglima, yaitu seluruh kebijakan yang dibuat untuk negara harus dilandaskan oleh hukum yang berlaku dan tidak boleh dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan saja.
- 2) Perlindungan hak asasi manusia, bahwa negara menjamin agar hak asasi manusia terpenuhi bagi siapapun.
- 3) Kedaulatan rakyat, dalam sebuah pemerintahan harus dijalankan dengan prinsip demokrasi sehingga rakyat memiliki peranan sangat penting dalam dinamika membuat keputusan untuk negara.
- 4) Keadilan sosial, bahwa negara hukum Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi siapapun agar terciptanya sebuah kesejahteraan sosial.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Untuk mengukur efektivitas program menurut mengidentifikasi hasil studi para

¹¹ Mohammad Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*,” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 132–33, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>.

ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;
- 2) Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;
- 3) Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktudalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif;
- 4) Tercapainya tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;
- 5) Perubahan nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.¹²

Teori Efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹³

¹² E. Rachmawati R. Yuliawati, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Cikarang,” *SOSPOL* 28, no. 1 (2023): 112.

¹³ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 52, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

2. Landasan Konseptual

a. Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam hal tersebut yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi warga binaan atau narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan serta yang melakukan pembinaan ialah Balai Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah organisasi atau badan usaha yang berfungsi sebagai wadah untuk pembinaan narapidana. Pembinaan ini dilakukan secara fisik dan rohani agar narapidana dapat kembali hidup normal di masyarakat. Sedangkan Balai Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sanksi pidana, serta berfungsi sebagai tempat untuk rehabilitasi narapidana. Dengan fokus pada pendekatan rehabilitatif, Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan transformasi, yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya kejahatan berulang, atau yang sering disebut sebagai residivisme. Dalam hal ini, peraturan dan pedoman terbaru menekankan pentingnya penerapan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

¹⁴ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): hlm. 2426, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>.

b. Warga Binaan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Mereka adalah individu yang telah melakukan tindak pidana dan telah dihukum oleh hakim dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berupa pidana, dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai narapidana. Setelah menjadi warga binaan, mereka dapat menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan merupakan individu yang menghabiskan periode tertentu dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Meskipun telah kehilangan kebebasan, hak-hak mereka tetap terjaga dalam kerangka sistem pemasyarakatan Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan merujuk kepada mereka yang terlibat dalam inisiatif pembinaan. Maksud dari pembinaan di Lapas adalah untuk meningkatkan kesadaran warga binaan agar mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang berperan serta dan memiliki tanggung jawab.¹⁵

c. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah proses, cara, atau perbuatan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki seseorang. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Pemenuhan hak dapat dilakukan oleh negara, seperti menghormati hak dasar, melindungi hak dasar, memenuhi hak dasar.

¹⁵ U H Alfita, "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1 (2023): 13, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>.

d. Remisi

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan bahwa salah satu hak warga binaan adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Remisi memiliki urgensi yang penting dalam konteks hukum pidana karena mendorong rehabilitasi narapidana, memfasilitasi pemulihan sosial, dan memberikan insentif bagi perilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan kesempatan untuk mengurangi masa hukuman, remisi dapat menjadi instrumen untuk membina narapidana, memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat lebih cepat, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara produktif.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Menjelaskan isi dari penelitian yang penulis buat, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan uraian tentang latar belakang yang menjadi fokus penelitian, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan dari penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan yang diterapkan, yang didukung oleh fakta dan teori terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan definisi-definisi yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu mengenai efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lapas kelas II A Kuningan. Dalam tinjauan Pustaka penulis memasukan beberapa definisi yaitu definisi Lembaga Pemasyarakatan, definisi

¹⁶ Dea Fadillah, "Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76083>.

warga binaan, definisi pemenuhan hak warga binaan, dan definisi mengenai Remisi.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini berisikan mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, Teknik pengumpul data, alat pengumpul data, analisis data dan juga lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan hasil atau inti dari penelitian permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan analisis berdasarkan teori yang telah terkonsep yaitu mengenai efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan. Dalam bab ini juga akan tertuang data yang didapat selama observasi dan wawancara yang telah disusun secara sistematis.

BAB V Penutup, dalam bab ini yang merupakan bab terakhir yaitu menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

